



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 6

Tahun 2020

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang terdiri atas TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan prestasi kerja, TPP berdasarkan kondisi kerja, TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
3. TPP berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai mendasarkan tugas melampaui beban kerja atau batas waktu normal yang ditentukan.
4. TPP berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan prestasi kerja perangkat daerah dan prestasi kerja pegawai.
5. TPP berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu yang memiliki resiko tinggi.
6. TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas memerlukan keterampilan khusus, kualifikasinya sangat sedikit atau menjabat sebagai pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.

7. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif dan atau diamanatkan oleh peraturan perundangan.
8. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai jabatan.
9. Capaian prestasi kerja perangkat daerah adalah penilaian ketepatan waktu penyampaian laporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah, laporan keuangan dan aset perangkat daerah, laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan, perbandingan realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah, kinerja pengelolaan kearsipan perangkat daerah dan jumlah *posting* (unggah) berita dalam *website* perangkat daerah.
10. Capaian prestasi kerja pegawai adalah jumlah poin pekerjaan yang diperoleh setiap pegawai dalam melaksanakan aktivitas utama maupun aktivitas tambahan.
11. Poin pekerjaan adalah nilai yang ditetapkan untuk setiap jenis pekerjaan aktivitas utama maupun aktivitas tambahan.
12. Aktivitas utama adalah pekerjaan yang dilaksanakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok jabatan dan/atau pekerjaan yang ditujukan untuk mencapai target kinerja individu dan organisasi.
13. Aktivitas tambahan adalah pekerjaan yang dilaksanakan tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan dan dilaksanakan berdasarkan perintah atasan, kebijakan, atau pelayanan.
14. Faktor penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan penerimaan tambahan penghasilan pegawai antara pegawai yang mempunyai penerimaan tambahan penghasilan pegawai tertinggi dengan pegawai yang mempunyai tambahan penghasilan pegawai terendah.
15. Persentase kemampuan keuangan daerah adalah perbandingan antara kemampuan daerah dalam penyediaan TPP dengan nilai dasar TPP.
16. Aplikasi Pelayanan Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat APIK adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian capaian kinerja PNS melalui sistem elektronik yang diakses secara *online*.
17. Buku kerja adalah catatan aktivitas pekerjaan baik aktivitas utama maupun aktivitas tambahan setiap pegawai yang dientri ke dalam sistem APIK.
18. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi wajib lapor.
21. Wajib lapor LHKPN adalah penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah yang berkewajiban melaporkan LHKPN sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
25. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
28. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

- (1) TPP dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja dan kesejahteraan pegawai.

BAB II

Nilai Dasar TPP

Pasal 3

- (1) Nilai dasar TPP mendasarkan pada parameter :
 - a. Kelas jabatan;

- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Nilai dasar TPP dihitung dengan rumus :

	Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan perundang- undangan	x	Indeks kapasitas fiskal daerah	x	Indeks kemahalan konstruksi	x	Indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah
Nilai Dasar TPP =							

(3) Nilai dasar TPP mendasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

(1) TPP terdiri atas:

- a. TPP berdasarkan beban kerja ;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- e. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

(2) TPP diberikan setiap bulan dan diperhitungkan berdasarkan pada:

- a. kelas jabatan;
- b. kehadiran pegawai;
- c. capaian prestasi kerja Perangkat Daerah;
- d. capaian prestasi kerja pegawai; dan
- e. persentase TPP berdasarkan kondisi kerja, TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

(3) TPP tidak diberikan kepada:

- a. pegawai dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah;

- b. pegawai yang bekerja pada unit pelayanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah meliputi Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT Puskesmas;
 - c. pegawai yang ditugaskan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan
 - d. pegawai yang menjalankan tugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (4) Dalam hal unit pelayanan sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah namun belum dapat melaksanakan operasional pelayanan, TPP dapat diberikan sampai unit pelayanan tersebut dapat melaksanakan operasional pelayanan dan menerima jasa pelayanan.

Bagian Kedua
TPP berdasarkan beban kerja

Pasal 5

- (1) Besaran pagu TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan sebagai berikut:

$\text{Pagu TPP berdasarkan Beban Kerja} = 40\% \times \text{Nilai Dasar TPP}$
--

- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja masing-masing pegawai dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran kerja pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah setiap bulan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja masing-masing pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\text{TPP berdasarkan beban kerja} = \frac{\text{Pagu TPP berdasarkan beban kerja}}{\text{Pagu TPP berdasarkan beban kerja}} \times \text{Persentase Kehadiran}$

- (4) Persentase kehadiran pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Jam Kerja (menit)} - (\text{Keterlambatan (menit)} + \text{Mendahului (menit)} + \text{Ketidakhadiran (menit)})}{\text{Jumlah Jam Kerja (menit)}} \times 100\%$

- (5) Kehadiran kerja pegawai pada Bulan Desember diperhitungkan sampai dengan tanggal 10 Desember.

- (6) Setiap pegawai yang tidak mengikuti apel pada Hari Senin pagi dan upacara dikenakan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 2% (dua perseratus) kecuali dikarenakan ada alasan yang sah dilampiri bukti pendukung sesuai ketentuan.
- (7) Upacara yang diperhitungkan dalam TPP sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi :
 - a. Hari Pendidikan Nasional;
 - b. Hari Kebangkitan Nasional;
 - c. Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - e. Hari Kesaktian Pancasila;
 - f. Hari Sumpah Pemuda;
 - g. Hari Pahlawan; dan
 - h. Hari Ulang Tahun KORPRI.
- (8) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang mengurangi TPP berdasarkan beban kerja adalah dikarenakan:
 - a. tidak masuk kerja dengan atau tanpa keterangan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti karena alasan penting; dan
 - f. cuti di luar tanggungan Negara.
- (9) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang tidak dikenakan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja adalah dikarenakan:
 - a. tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah; dan
 - b. cuti tahunan.

Pasal 6

- (1) Pegawai dengan tingkat kehadiran maksimal mendapatkan penghargaan berupa sisa TPP berdasarkan beban kerja kerja dari pegawai yang tidak mencapai kehadiran maksimal.
- (2) Penghargaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan alokasi anggaran TPP berdasarkan beban kerja.
- (3) Besaran Alokasi anggaran TPP berdasarkan beban kerja masing-masing perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) Besaran pagu TPP berdasarkan prestasi kerja ditetapkan sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan Prestasi Kerja = 60% x Nilai Dasar TPP

- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan berdasarkan:
- a. penilaian capaian prestasi kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. penilaian capaian prestasi kerja pegawai.
- (3) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja masing-masing pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut:

TPP berdasarkan prestasi kerja	=	Pagu TPP berdasarkan prestasi kerja	X	Hasil capaian prestasi kerja perangkat daerah	x	Hasil capaian prestasi kerja pegawai
---	---	---	---	---	---	--

Bagian Keempat
Capaian Prestasi Kerja Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah dinilai berdasarkan:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. perbandingan realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah;
 - c. kinerja pengelolaan arsip perangkat daerah; dan
 - d. jumlah *posting* (unggah)an berita dalam *website* perangkat daerah.
- (2) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Januari dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
 1. dokumen rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Desember tahun sebelumnya;
 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Desember tahun sebelumnya;

- b. perbandingan realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah triwulan IV tahun sebelumnya;
 - c. kinerja pengelolaan kearsipan perangkat daerah triwulan IV tahun sebelumnya; dan
 - d. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Desember tahun sebelumnya.
- (3) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Februari dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
 - 1. *entry* Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada aplikasi *e-planning*;
 - 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Januari;
 - 3. rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
 - 4. laporan Aset Semester II Tahun Sebelumnya;
 - 5. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Januari ; dan
 - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Januari.
- (4) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Maret dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
 - 1. *entry* rancangan Rencana Kerja pada aplikasi *e-planning*;
 - 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Februari;
 - 3. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari; dan
 - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Februari.
- (5) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan April dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
 - 1. penyempurnaan dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Maret;
 - 3. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Maret;
 - b. perbandingan realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah triwulan I;
 - c. kinerja pengelolaan kearsipan perangkat daerah triwulan I; dan
 - d. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Maret.
- (6) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Mei dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:

1. *entry* rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah hasil *review* Inspektort Daerah ;
 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan April;
 3. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan April; dan
- b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan April.
- (7) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Juni dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
 1. dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Mei;
 3. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Mei; dan
 - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Mei.
- (8) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Juli dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
 1. dokumen penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 2. dokumen rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah;
 3. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Juni;
 4. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juni.
 - b. perbandingan realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah triwulan II;
 - c. kinerja pengelolaan kearsipan perangkat daerah triwulan II; dan
 - d. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Juni.
- (9) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Agustus dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
 1. rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Juli;
 3. laporan Aset Semester I;
 4. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juli; dan
 - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Juli.
- (10) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan September dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:

1. dokumen Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Agustus;
 3. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Agustus; dan
- b. jumlah *posting* (unggah)an) berita Bulan Agustus.
- (11) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Oktober dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
 1. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan September;
 2. dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 3. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan September;
 - b. perbandingan realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah triwulan III;
 - c. kinerja pengelolaan kearsipan perangkat daerah triwulan III; dan
 - d. jumlah *posting* (unggah)an) berita Bulan September.
- (12) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Nopember dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
 1. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Oktober;
 2. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni);
 3. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Oktober; dan
 - b. jumlah *posting* (unggah)an) berita Bulan Oktober.
- (13) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Desember dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
 1. dokumen matrik Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan November;
 3. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan November; dan
 - b. jumlah *posting* (unggah)an) berita Bulan November.

- (14) Penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah dilaksanakan setiap bulan oleh perangkat daerah/bagian penilai yaitu:
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; dan
 - Dinas Komunikasi dan Informatika
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pedoman teknis penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah diatur oleh perangkat daerah/bagian penilai.

Pasal 9

- (1) Nilai capaian prestasi kerja perangkat daerah untuk Bulan Januari, April, Juli, dan Oktober terbagi atas:
- ketepatan waktu penyampaian laporan dengan bobot nilai 60 (enam puluh);
 - perbandingan antara realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah dengan bobot nilai 15 (lima belas);
 - kinerja pengelolaan kearsipan perangkat daerah dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 - jumlah *posting* (unggahan) berita dalam *website* perangkat daerah dengan bobot nilai 15 (lima belas).
- (2) Penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah untuk ketepatan waktu penyampaian laporan pada bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- apabila semua jenis laporan disampaikan tepat waktu, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - apabila ada 1 (satu) jenis laporan disampaikan tidak tepat waktu, diberi nilai 45 (empat puluh lima); dan
 - apabila ada lebih dari atau sama dengan 2 (dua) jenis laporan disampaikan tidak tepat waktu, diberi nilai 15 (lima belas), kecuali apabila dalam bulan bersangkutan hanya terdapat 2 (dua) jenis laporan dan disampaikan tidak tepat waktu semuanya, diberi nilai 0 (nol).
- (3) Penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah untuk perbandingan antara realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah pada bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila selisih antara realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah kurang atau sampai dengan 30% diberi nilai 15;
 - b. apabila selisih antara realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah lebih dari 30% sampai dengan 60% diberi nilai 10; dan
 - c. apabila selisih antara realisasi dengan target keuangan program/kegiatan perangkat daerah lebih dari 60% diberi nilai 5;
- (4) Penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah untuk kinerja pengelolaan kearsipan perangkat daerah pada bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila kinerja pengelolaan kearsipan perangkat daerah masuk dalam kategori baik diberi nilai 10 (sepuluh);
 - b. apabila kinerja pengelolaan kearsipan perangkat daerah masuk dalam kategori cukup diberi nilai 5 (lima); dan
 - c. apabila kinerja pengelolaan kearsipan perangkat daerah masuk dalam kategori kurang diberi nilai 0 (nol).
- (5) Penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah untuk jumlah *posting* (unggahan) berita dalam *website* perangkat daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila jumlah berita yang di-*posting* (diunggah) lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) diberi nilai 15 (lima belas);
 - b. apabila jumlah berita yang di-*posting* (diunggah) lebih dari atau sama dengan 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. apabila jumlah berita yang di-*posting* (diunggah) kurang dari 5 (lima) diberi nilai 0 (nol).
- (6) Nilai capaian prestasi kerja perangkat daerah untuk bulan selain dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan dengan bobot nilai 75 (tujuh puluh lima); dan
 - b. jumlah *posting* (unggahan) berita dalam *website* perangkat daerah dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima).
- (7) Penyampaian laporan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila semua jenis laporan disampaikan tepat waktu, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

- b. apabila ada 1 (satu) jenis laporan disampaikan tidak tepat waktu, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - c. apabila ada lebih dari atau sama dengan 2 (dua) jenis laporan disampaikan tidak tepat waktu, diberi nilai 25 (dua puluh lima), kecuali apabila dalam bulan bersangkutan hanya terdapat 2 (dua) jenis laporan dan disampaikan tidak tepat waktu semuanya, diberi nilai 0 (nol).
- (8) Penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah untuk jumlah *posting* (unggahan) berita dalam *website* perangkat daerah setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila jumlah berita yang di-*posting* (diunggah) lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. apabila jumlah berita yang di -*posting* (diunggah) lebih dari atau sama dengan 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) diberi nilai 15 (lima belas); dan
 - c. apabila jumlah berita yang di-*posting* (diunggah) kurang dari 5 (lima) diberi nilai 0 (nol).
- (9) Hasil penilaian capaian prestasi kerja Perangkat Daerah adalah hasil penjumlahan nilai dari nilai capaian prestasi kerja ketepatan waktu laporan, perbandingan realisasi dan target keuangan program/kegiatan, kinerja pengelolaan kearsipan dan jumlah *posting* (unggahan) berita dalam *website*.
- (10) Hasil penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. peringkat 1, apabila nilai capaian prestasi kerja perangkat daerah 100 (seratus);
 - b. peringkat 2, apabila nilai capaian prestasi kerja perangkat daerah lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. peringkat 3, apabila nilai rata-rata capaian prestasi kerja perangkat daerah lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) sampai dengan 74 (tujuh puluh empat); dan
 - d. peringkat 4, apabila nilai rata-rata capaian prestasi kerja perangkat daerah kurang dari 50 (lima puluh).
- (11) Berdasarkan hasil penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Perangkat daerah peringkat 1, mendapatkan alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 100% (seratus perseratus);

- b. Perangkat daerah peringkat 2, mendapatkan alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 90% (sembilan puluh perseratus);
- c. Perangkat daerah peringkat 3, mendapatkan alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 80% (delapan puluh perseratus); dan
- d. Perangkat daerah peringkat 4, mendapatkan alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dengan capaian prestasi kerja peringkat 1 (satu) mendapatkan penghargaan berupa sisa tambahan TPP berdasarkan prestasi kerja dari perangkat daerah peringkat 2 (dua), peringkat 3 (tiga) dan peringkat 4 (empat).
- (2) Penghargaan untuk perangkat daerah peringkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan alokasi anggaran TPP berdasarkan prestasi kerja pada perangkat daerah tersebut.
- (3) Besaran Alokasi anggaran TPP berdasarkan prestasi kerja masing-masing perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Penilaian Capaian Prestasi Kerja Pegawai

Pasal 11

- (1) Capaian prestasi kerja pegawai dinilai berdasarkan akumulasi poin dari setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari atasan langsung masing-masing pegawai diperbandingkan dengan jumlah poin maksimal tiap pegawai yang ditentukan.
- (2) Besarnya poin setiap pekerjaan sesuai dengan Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 12

- (1) Pekerjaan yang mendapatkan poin pekerjaan adalah pekerjaan yang merupakan aktivitas utama maupun pekerjaan yang merupakan aktivitas tambahan.
- (2) Poin pekerjaan yang dihitung adalah pelaksanaan pekerjaan yang telah di-input dalam Buku Kerja pada sistem APIK dan telah divalidasi oleh atasan langsung.

- (3) Pegawai yang diwajibkan melakukan input Buku Kerja pada sistem APIK meliputi:
 - a. jabatan struktural;
 - b. jabatan fungsional; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (4) Jabatan struktural mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara adil;
 - b. melakukan validasi aktivitas bawahan;
 - c. melakukan entri aktivitas utama dan aktivitas tambahan ke dalam Buku Kerja pada sistem APIK;
 - d. menyimpan bukti pelaksanaan pekerjaan yang dientri dalam Buku Kerja; dan
 - e. mengajukan Buku Kerja beserta bukti pelaksanaan pekerjaan setiap bulan kepada atasan langsung.
- (5) Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan entri aktivitas utama dan aktivitas tambahan ke dalam Buku Kerja dalam sistem APIK;
 - b. menyimpan bukti pelaksanaan pekerjaan yang dientri dalam Buku Kerja; dan
 - c. mengajukan Buku Kerja beserta bukti pelaksanaan pekerjaan setiap bulan kepada atasan langsung.
- (6) Pegawai yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. pegawai yang diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. pegawai yang dibebastugaskan dari jabatan organiknya;
 - c. pegawai Bebas Tugas;
 - d. pegawai yang melaksanakan cuti; dan
 - e. pegawai Tugas Belajar.
- (7) Jabatan struktural yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bupati; dan
 - b. Jabatan struktural yang tidak memiliki bawahan langsung.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pekerjaan yang mendapatkan honorarium, tidak dapat dimasukkan ke dalam Buku Kerja pegawai yang bersangkutan.

- (2) Pekerjaan yang mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memeriksa kesesuaian pelaporan pelaksanaan pekerjaan pada sistem APIK, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membentuk Tim Penilaian Kinerja Pegawai.
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Jumlah maksimal poin pekerjaan pegawai dihitung berdasarkan kelayakan capaian kinerja dan kelayakan jam kerja pegawai.
- (2) Standar jumlah poin pekerjaan setiap pegawai ditetapkan sebesar 1.300 (seribu tiga ratus) poin per tahun atau 108,33 (seratus delapan koma tiga puluh tiga) poin per bulan.
- (3) Jumlah maksimal poin pekerjaan yang dapat dikumpulkan setiap pegawai ditetapkan sebesar 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) poin per tahun atau 119,17 (seratus sembilan belas koma tujuh belas) poin per bulan.
- (4) Jumlah maksimal poin pekerjaan aktivitas tambahan yang dapat diperoleh setiap pegawai ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari standar jumlah poin pekerjaan per bulan atau sebesar 43,33 (empat puluh tiga koma tiga puluh tiga) poin per bulan.
- (5) Jabatan struktural mendapatkan poin manajerial yang diperhitungkan dari hasil perkalian antara poin manajerial yang ditetapkan dalam standar pekerjaan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase rata-rata jumlah poin dari bawahan langsung dan persentase kehadiran pegawai.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jabatan struktural:
 - a. Staf Ahli Bupati; dan
 - b. Jabatan struktural yang tidak memiliki bawahan langsung.

Pasal 16

- (1) Pegawai dengan capaian maksimal poin pekerjaan mendapatkan penghargaan berupa sisa TPP berdasarkan prestasi kerja dari pegawai yang tidak mencapai poin maksimal.

- (2) Penghargaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Capaian poin pekerjaan pegawai pada Bulan Desember dihitung sampai dengan tanggal 10 Desember.
- (4) Capaian poin pekerjaan pegawai untuk dasar pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja pada Bulan Desember dihitung 3 (tiga) kali capaian poin pekerjaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam
Pengurang TPP berdasarkan prestasi kerja

Pasal 17

- (1) Unsur-unsur pengurang TPP berdasarkan prestasi kerja adalah sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin;
 - b. ketepatan waktu penyusunan SKP;
 - c. ketepatan dan ketaatan pelaporan LHKPN; dan
 - d. hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Unsur hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan dengan ketentuan:
 - a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, TPP berdasarkan prestasi kerjanya dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besarnya TPP berdasarkan prestasi kerja per bulan selama 1 (satu) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
 - b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, TPP berdasarkan prestasi kerjanya dikurangi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya TPP berdasarkan prestasi kerja per bulan selama 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
 - c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, TPP berdasarkan prestasi kerjanya dikurangi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besarnya TPP berdasarkan prestasi kerja per bulan selama 6 (enam) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin.
 - d. Pegawai yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara/daerah sehingga dikenai tuntutan ganti kerugian dan diproses penjatuhan hukuman disiplinnya, TPP berdasarkan prestasi kerjanya dikurangi sesuai dengan tingkatan hukuman disiplin yang diterima.

- (3) Unsur ketepatan waktu penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan dengan ketentuan:
- a. penyusunan SKP ditetapkan paling lambat pada Bulan Februari, dan bagi PNS yang mengalami mutasi kepegawaian setelah Bulan Februari, maka penyusunan SKP berdasarkan jabatan baru ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan berikutnya terhitung mulai tanggal PNS tersebut mengalami mutasi kepegawaian;
 - b. keterlambatan penyusunan SKP dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) per bulan dari besarnya TPP berdasarkan prestasi kerja per bulan; dan
 - c. pengenaan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir setelah SKP disusun.
- (4) Unsur ketepatan dan ketaatan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila wajib lapor LHKPN sampai dengan batas waktu penyampaian LHKPN belum menyampaikan laporan, maka TPP berdasarkan prestasi kerja yang bersangkutan dikurangi 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya TPP berdasarkan prestasi kerja per bulan; dan
 - b. pengenaan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir setelah wajib lapor menyampaikan LHKPN dan mendapatkan tanda terima dari instansi pengelola LHKPN.
- (5) Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil kurang dari nilai 76 (tujuh puluh enam), maka TPP berdasarkan prestasi kerja yang bersangkutan dikurangi 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya TPP berdasarkan prestasi kerja per bulan; dan
 - b. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan pada Bulan Januari.

Bagian Ketujuh
TPP berdasarkan kondisi kerja

Pasal 18

- (1) Besaran pagu TPP untuk masing-masing pegawai berdasarkan kondisi kerja ditetapkan sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan kondisi kerja	= 10% X	Nilai Dasar TPP
------------------------------------	---------	-----------------

- (2) Pegawai yang mendapatkan TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
TPP berdasarkan kelangkaan profesi

Pasal 19

- (1) Besaran pagu TPP berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan paling sedikit sebagai berikut:

$\text{Pagu TPP berdasarkan kelangkaan profesi} = 10\% \times \text{Nilai Dasar TPP}$

- (2) Pegawai yang mendapatkan TPP berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

Pasal 20

- (1) Besaran pagu TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya mengacu kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.
- (2) Pegawai yang mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN TPP

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah menyusun daftar penerima TPP sesuai jabatan di lingkungan kerjanya.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah melakukan penghitungan dengan tahapan :
- a. Menghitung alokasi TPP tiap-tiap Perangkat Daerah berdasarkan capaian indikator kinerja dan kriteria yang ditetapkan; dan
 - b. Menghitung penerimaan TPP masing-masing pegawai berdasarkan alokasi TPP sesuai capaian indikator kinerja dan kriteria yang ditetapkan pada masing-masing perangkat daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengajukan Permohonan Pembayaran TPP kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

BAB V
PENERIMAAN TPP

Pasal 22

- (1) TPP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\text{TPP} = ((\text{TPP berdasarkan beban kerja}) + (\text{TPP berdasarkan prestasi kerja}) + (\text{TPP berdasarkan kondisi kerja}) + (\text{TPP berdasarkan kelangkaan profesi}) + (\text{TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya}) + (\text{faktor penyeimbang})) \times (\text{Persentase kemampuan keuangan daerah})$
--

- (2) Besaran nilai faktor penyeimbang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penerimaan TPP untuk masing-masing pegawai dibulatkan dalam angka satuan.

Pasal 23

- (1) Penerimaan TPP setelah dilakukan penghitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (2) Kekurangan pembayaran TPP dikarenakan perubahan jabatan, perubahan golongan, atau keterlambatan pengajuan dari Perangkat Daerah, tidak dapat dibayarkan.

BAB VI
PENERIMA TPP

Pasal 24

- (1) Pegawai yang berhak menerima TPP adalah:
- a. PNS atau CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; dan
 - b. PNS atau CPNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) TPP diperhitungkan setiap bulan setelah secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada bulan berjalan, TPP diberikan pada bulan berikutnya.
- (4) Bagi CPNS dan PNS yang belum ditetapkan kelas jabatannya, pemberian TPP mendasarkan pada kelas jabatan paling rendah.
- (5) TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).

BAB VII
TPP TAMBAHAN

Pasal 25

- (1) TPP tambahan diberikan kepada pegawai yang merangkap menjadi pelaksana tugas (plt.) dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari nilai TPP sebagai pelaksana tugas (plt.) pada jabatan yang dirangkapnya.

BAB VIII
PENGHENTIAN TPP

Pasal 26

- (1) TPP dihentikan pembayarannya apabila pegawai tersebut :
 - a. tugas belajar;
 - b. Bebas Tugas (BT);
 - c. dibebastugaskan dari jabatan organiknya; dan
 - d. diberhentikan sementara sebagai PNS.
- (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal surat keputusan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dikecualikan dalam ketentuan peraturan bupati ini untuk penilaian capaian kinerja Perangkat Daerah Bulan Desember Tahun 2019 dan Bulan Januari Tahun 2020 tetap berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 6